

PENGATURAN LAINNYA



SANGGAH BANDING

- Sanggah Banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA.
- Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia
- Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri



PEMAGANGAN

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak **di atas Rp50.000.000,00** (lima puluh miliar rupiah) penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktek/magang.

